



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Damanik Alias Halim
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati No. 40A Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/100/VII/2022/reskrim

Terdakwa Anwar Damanik Alias Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa ANWAR DAMANIK Alias HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR DAMANIK Alias HALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti.

Dikembalikan kepada saksi Heni Astuti.

4.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Anwar Damanik Alias Halim pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Simpang Kelapa Dua

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Anwar Damanik Alias Halim datang kerumah saksi Heni Astuti dan berjumpa dengan anak saksi Heni Astuti yang bernama Yogi Ramadandi yang saat itu sedang berada di kamar tidur, lalu terdakwa mengatakan kepada Yogi Ramadandi "Dan ayoklah kawani aku nebus hp ku itu, ini udah ada yang mau nebus" dan dijawab oleh Yogi Ramadandi "ngantuk kali aku bang, sama adekku aja kau" dan selanjutnya Yogi Ramadandi memanggil adeknya yang bernama Raffi Trijuanda, selanjutnya Yogi Ramadandi mengatakan kepada Raffi Trijuanda "dek kawani dulu bag alim" sambil Yogi Ramadandi menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda BK 3033 WAN kepada Raffi Trijuanda, setelah Raffi Trijuanda menerima kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa meminta kunci kontak tersebut kepada Raffi Trijuanda karena terdakwa yang akan membawa sepeda motor sedangkan Raffi Trijuanda dibonceng terdakwa. Bahwa saat terdakwa dan Raffi Trijuanda sampai di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa berkata kepada Raffi Trijuanda "bentar ya dek abang ke tempat kawan abang dulu" selanjutnya Raffi Trijuanda turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menjumpai temannya kearah daerah Rindam. Bahwa setelah ditunggu sampai 1 (satu) jam ternyata terdakwa tidak juga kembali dan oleh karena itu Raffi Trijuanda pulang kerumah dan memberitahukan kepada Yogi Ramadandi kalau sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, mendengar perkataan Raffi Trijuanda selanjutnya Yogi Ramadandi pergi mencari-cari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak diketemukan dan sepeda motor honda BK 3033 WAN milik orang tua Yogi Ramadandi tidak dikembalikan terdakwa dan tidak tahu kemana sepeda motor tersebut dibawa terdakwa, sehingga saksi Heni Astuti yang merasa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya tidak dikembalikan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Heni Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafi Trijuanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah membawa sepeda motor milik orangtua saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda BK 3033 WAN milik orang tua saksi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga orang tua saksi membuat pengaduan terkait hal tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang kerumah orang tua saksi /saksi korban Heni Astuti dan berjumpa dengan kakak saksi yang bernama Yogi Ramadandi yang saat itu sedang berada di kamar tidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada Yogi Ramadandi *"Dan ayoklah kawani aku nebus hp ku itu, ini udah ada yang mau nebus"* dan dijawab oleh Yogi Ramadandi *"ngantuk kali aku bang, sama adekku aja kau"* dan selanjutnya kakak saksi Yogi Ramadandi memanggil saksi, selanjutnya kakak saksi Yogi Ramadandi mengatakan kepada saksi *"dek kawani dulu bang alim"* sambil Yogi Ramadandi menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda BK 3033 WAN kepada saksi, setelah saksi menerima kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa meminta kunci kontak tersebut kepada saksi karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor sedangkan saksi dibonceng Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi sampai di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Pematang Siantar, Terdakwa memberhentikan sepeda motor orang tua saksi yang dikendarainya lalu Terdakwa berkata kepada saksi *"bentar ya dek abang ke tempat kawan abang dulu"* selanjutnya saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menjumpai temannya ke arah daerah Rindam, setelah saksi menunggu sampai sekitar 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak juga kembali dan oleh karena itu saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada Yogi Ramadandi kalau sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan, mendengar perkataan saksi selanjutnya Yogi Ramadandi pergi mencari-cari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan sepeda motor honda BK 3033 WAN milik orang tua saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak tahu kemana saat itu sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa, sehingga orang tua saksi yakni Heni Astuti yang merasa sepeda motornya tidak dikembalikan Terdakwa melaporkan hal tersebut ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Heni Astuti untuk membawa sepeda motor miliknya dan memilikinya, hanya oleh abang saksi dan saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor untuk mengambil handphonenya ;

- Bahwa Terdakwa diberikan ijin meminjam sepeda motor untuk beberapa saat saja, bukan untuk dibawa pergi dan tidak ada kabar;

- Bahwa sepeda motor atas nama orang tua saksi Heni Astuti karena milik orang tua saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Heni Astuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor sepeda motor honda BK 3033 WAN milik saksi kepada anak-anak saksi bernama Yogi Ramadandi dan Rafii Trijuanda dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi membuat pengaduan terkait hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;

- Bahwa saksi ketahui perbuatan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dan berjumpa dengan anak saksi yang bernama Yogi Ramadandi yang saat itu sedang berada di kamar tidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada Yogi Ramadandi *"Dan ayoklah kawani aku nebus hp ku itu, ini udah ada yang mau nebus"* dan dijawab oleh Yogi Ramadandi *"ngantuk kali aku bang, sama adekku aja kau"* dan selanjutnya Yogi Ramadandi memanggil adiknya yakni anak saksi bernama Rafii Trijuanda, selanjutnya Yogi Ramadandi mengatakan kepada Rafii Trijuanda *"dek kawani dulu bang alim"* sambil Yogi Ramadandi menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda BK 3033 WAN kepada Rafii Trijuanda, setelah Rafii Trijuanda menerima kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa meminta kunci kontak tersebut kepada Rafii Trijuanda karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor sedangkan Rafii Trijuanda dibonceng Terdakwa, saat Terdakwa dan Rafii Trijuanda sampai di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi yang dikendarainya lalu Terdakwa berkata kepada Rafii Trijuanda *"bentar ya dek abang ke tempat kawan abang dulu"* selanjutnya Rafii Trijuanda turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menjumpai temannya kearah daerah Rindam, setelah Rafii Trijuanda menunggu sampai sekitar 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak juga kembali dan oleh karena itu Rafii Trijuanda pulang kerumah dan memberitahukan kepada Yogi Ramadandi kalau sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan, mendengar perkataan Rafii Trijuanda selanjutnya Yogi Ramadandi pergi mencari-cari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan, sampai akhirnya anak-anak saksi tersebut memberitahukan kepada saksi apa yang terjadi dan sepeda motor honda BK 3033 WAN milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak tahu kemana saat itu sepeda motor tersebut dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga saksi yang merasa sepeda motornya tidak dikembalikan Terdakwa, melaporkan hal tersebut ke polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi untuk membawa sepeda motor miliknya dan memilikinya, hanya oleh anak-anak saksi mengijinkan Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor untuk mengambil handphonenya ;

- Bahwa Terdakwa diberikan ijin meminjam sepeda motor untuk beberapa saat saja, bukan untuk dibawa pergi dan tidak ada kabar;

- Bahwa sepeda motor atas nama saksi karena milik saksi dan biasa saksi gunakan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Heni Astuti yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terdakwa seorang diri;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BK 3033 WAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Heni Astuti dan disana Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban bernama Yogi Ramadandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yogi Ramadandi *"Dan ayoklah kawani aku nebus hp ku itu, ini udah ada yang mau nebus"* dan dijawab oleh Yogi Ramadandi *"ngantuk kali aku bang, sama adekku aja kau"* dan selanjutnya Yogi Ramadandi memanggil adiknya Rafii Trijuanda, selanjutnya Yogi Ramadandi mengatakan kepada Rafii Trijuanda *"dek kawani dulu bang alim"* sambil Yogi Ramadandi menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda BK 3033 WAN kepada Rafii Trijuanda,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Rafii Trijuanda menerima kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa meminta kunci kontak tersebut dari Rafii Trijuanda karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor sedangkan Rafii Trijuanda dibonceng Terdakwa, saat Terdakwa dan Rafii Trijuanda sampai di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, lalu Terdakwa meminta Rafii Trijuanda untuk turun karena Terdakwa hendak menjemput teman Terdakwa bernama Atak untuk menemani menebus handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Rafii Trijuanda di depan Warnet Josua tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kemudian menemui Atak (DPO) dan oleh Terdakwa mengajak Atak untuk pergi menebus handphone yang digadaikan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang, dan oleh Atak menyarankan agar Terdakwa menjual saja sepeda motor milik saksi korban yang saat itu Terdakwa kendarai, dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan semuanya terserah Atak saja, lalu oleh Atak membonceng Terdakwa dan tiba di Tebing Tinggi sekitar pukul 18.00 wib, lalu Terdakwa ditinggalkan oleh Atak di pinggir rel kereta api Tebing Tinggi, kemudian Atak pergi entah kemana dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu setelah cukup lama Terdakwa menunggu, Atak kembali menemui Terdakwa, akan tetapi tidak lagi mengendarai sepeda motor milik saksi korban, melainkan ianya dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan sepeda motor Jupiter, kemudian Terdakwa dan Atak berjalan kaki menuju Simpang 4 lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpangi Bus, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan Atak tiba di Terminal parluasan dan Atak memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa pinjam sebelumnya, dan Terdakwa kemudian pergi dengan menumpangi Bus menuju ke Balige dengan membawa uang tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang untuk menebus gadai handphone Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Heni Astuti selaku pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor miliknya dan tidak ada ijin menjual sepeda motornya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Heni Astuti;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi bawa tersebut adalah sepeda motor merk Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 atas nama Heni Astuti;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Heni Astuti dan disana Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban bernama Yogi Ramadandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yogi Ramadandi *"Dan ayoklah kawani aku nebus hp ku itu, ini udah ada yang mau nebus"* dan dijawab oleh Yogi Ramadandi *"ngantuk kali aku bang, sama adekku aja kau"* dan selanjutnya Yogi Ramadandi memanggil adiknya Rafii Trijuanda, selanjutnya Yogi Ramadandi mengatakan kepada Rafii Trijuanda *"dek kawani dulu bang alim"* sambil Yogi Ramadandi menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda BK 3033 WAN kepada Rafii Trijuanda, setelah Rafii Trijuanda menerima kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa meminta kunci kontak tersebut dari Rafii Trijuanda karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor sedangkan Rafii Trijuanda dibonceng Terdakwa, saat Terdakwa dan Rafii Trijuanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, lalu Terdakwa meminta Rafii Trijuanda untuk turun dengan mengatakan "*bentar ya dek abang ke tempat kawan abang dulu*", lalu saksi Rafii Trijuanda turun sehingga Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Rafii Trijuanda di depan Warnet Josua tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui Atak (DPO) dan oleh Terdakwa mengajak Atak untuk pergi menebus handphone yang digadaikan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang, dan oleh Atak menyarankan agar Terdakwa menjual saja sepeda motor milik saksi korban yang saat itu Terdakwa kendaraai, dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan semuanya terserah Atak saja, lalu oleh Atak membonceng Terdakwa dan tiba di Tebing Tinggi sekitar pukul 18.00 wib, lalu Terdakwa ditinggalkan oleh Atak di pinggir rel kereta api Tebing Tinggi, kemudian Atak pergi entah kemana dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu setelah cukup lama Terdakwa menunggu, Atak kembali menemui Terdakwa, akan tetapi tidak lagi mengendarai sepeda motor milik saksi korban, melainkan ianya dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan sepeda motor Jupiter, kemudian Terdakwa dan Atak berjalan kaki menuju Simpang 4 lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpangi Bus, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan Atak tiba di Terminal parluasan dan Atak memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa pinjam sebelumnya, dan Terdakwa kemudian pergi dengan menumpangi Bus menuju ke Balige dengan membawa uang tersebut ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang untuk menebus gadai handphone Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Heni Astuti selaku pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor miliknya dan tidak ada ijin menjual sepeda motornya tersebut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Heni Astuti mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Anwar Damanik Alias Halim**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Anwar Damanik Alias Halim**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Heni Astuti dan disana Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban bernama Yogi Ramadandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yogi Ramadandi “*Dan ayoklah kawani aku nebus hp ku itu, ini udah ada yang mau nebus*” dan dijawab oleh Yogi Ramadandi “*ngantuk kali aku bang, sama adekku aja kau*” dan selanjutnya Yogi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadandi memanggil adiknya Rafii Trijuanda, selanjutnya Yogi Ramadandi mengatakan kepada Rafii Trijuanda *"dek kawani dulu bang alim"* sambil Yogi Ramadandi menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda BK 3033 WAN kepada Rafii Trijuanda, setelah Rafii Trijuanda menerima kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa meminta kunci kontak tersebut dari Rafii Trijuanda karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor sedangkan Rafii Trijuanda dibonceng Terdakwa, saat Terdakwa dan Rafii Trijuanda sampai di Simpang Kelapa Dua depan Warnet Josua Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar, lalu Terdakwa meminta Rafii Trijuanda untuk turun dengan mengatakan *"bentar ya dek abang ke tempat kawan abang dulu"*, lalu saksi Rafii Trijuanda turun, sehingga Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Rafii Trijuanda di depan Warnet Josua tersebut kemudian Terdakwa menemui Atak (DPO) dan oleh Terdakwa mengajak Atak untuk pergi menebus handphone yang digadaikan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang, dan oleh Atak menyarankan agar Terdakwa menjual saja sepeda motor milik saksi korban yang saat itu Terdakwa kendaraai, dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan semuanya terserah Atak saja, lalu oleh Atak membonceng Terdakwa dan tiba di Tebing Tinggi sekitar pukul 18.00 wib, lalu Terdakwa ditinggalkan oleh Atak di pinggir rel kereta api Tebing Tinggi, kemudian Atak pergi entah kemana dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu setelah cukup lama Terdakwa menunggu, Atak kembali menemui Terdakwa, akan tetapi tidak lagi mengendarai sepeda motor milik saksi korban, melainkan ianya dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan sepeda motor Jupiter, kemudian Terdakwa dan Atak berjalan kaki menuju Simpang 4 lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpangi Bus, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan Atak tiba di Terminal parluasan dan Atak memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa pinjam sebelumnya, dan Terdakwa kemudian pergi dengan menumpangi Bus menuju ke Balige dengan membawa uang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban adalah untuk mendapatkan uang untuk menebus gadai handphone Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Heni Astuti selaku pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor miliknya dan tidak ada ijin menjual sepeda motornya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Heni Astuti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Heni Astuti mengalami kerugian kehilangan mobil saksi seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sejak meminta Rafii Trijuanda menemani Terdakwa menebus handphone Terdakwa yang digadaikan, lalu membonceng saksi Rafii Trijuanda dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Rafii Trijuanda (saksi Heni Astuti) kemudian Terdakwa menurunkan Rafii Trijuanda dan menyuruh menunggu di warnet dengan alasan ingin menjemput teman Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan hingga kini tidak mengembalikannya menunjukkan adanya kesengajaan atau niat dari Terdakwa untuk menjauhkan saksi Heni Astuti dari barang berupa sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut secara tanpa alas hak yang sah serta melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor merk honda BK 3033 WAN milik saksi Heni Astuti bahkan menjual kepada orang lain tanpa ijin pemiliknya seolah-olah Terdakwa bertindak sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terdakwa telah memiliki barang yang sama sekali bukan miliknya melainkan milik orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku yang diduga melakukan tindak pidana harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukanlah karena kejahatan dapat terjadi



oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan atau perjanjian sewa-menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa dengan alasan ingin menebus handphone Terdakwa yang digadaikan lalu Terdakwa meminta Rafii Trijuanda menemani Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng saksi Rafii Trijuanda dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Rafii Trijuanda (saksi Heni Astuti) lalu Terdakwa menurunkan Rafii Trijuanda dan menyuruh menunggu di warnet Josua dengan alasan ingin menjemput teman Terdakwa dan setelah saksi Rafii Trijuanda turun, Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Rafii Trijuanda di depan Warnet Josua tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti merupakan milik Heni Astuti maka diikembalikan kepada saksi Heni Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Heni Astuti mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Damanik alias Halim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan No.Pol:BK 3033 WAN dengan nomor mesin: JB91E2800606 dan nomor rangka: MH1JB9127BK809399 an. Heni Astuti.

Dikembalikan kepada saksi Heni Astuti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainizar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., MHum,

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H